

Peranan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pembangunan Daerah Kota Medan

M. Ridho Al aziz

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: m09.ridho2016@gmail.com

Muhammad Irwan Padli Nasution

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: irwannst@uinsu.ac.id

***Abstract.** Development is a very important thing to do in every region, including the source of regional development funds, namely the role of hotel taxes and restaurant taxes. Infrastructure is the most strategic infrastructure in the development process of a region, influencing economic activities and providing various other infrastructure. Inefficient development can cause socioeconomic decline and social adequacy. Regional taxes function as development funds, including road infrastructure. Independence and original regional income influence and help ensure that regional income is good for managing regional households and improving the regional economy. One of the drivers of development in the city of Medan is hotel and restaurant taxes, therefore the author really wants to research more deeply regarding the extent to which regional development has been optimized from hotel and restaurant taxes.*

***Keywords:** Development, Regional Tax, Original Income*

Abstrak. Pembangunan merupakan hal yang sangat penting dilakukan dalam setiap daerah, antara lain sumber dana pembangunan daerah ialah peranan yang dikutip dari pajak hotel dan pajak restaurant Infrastruktur merupakan infrastruktur yang paling strategis dalam proses pembangunan suatu daerah, mempengaruhi kegiatan perekonomian dan menyediakan berbagai infrastruktur lainnya. Pembangunan yang tidak efisien dapat menyebabkan kemerosotan sosial ekonomi dan kecukupan masyarakat. Pajak daerah berfungsi sebagai dana pembangunan, termasuk infrastruktur jalan. Kemandirian dan pendapatan asli daerah adalah pengaruh dan membantu bahwa pendapatan daerah adalah baik dalam mengelola rumah tangga daerah dan meningkatkan perekonomian daerah. Salah satu pendorong pembangunan di Kota Medan ialah dari pajak Hotel dan restoran maka dari itu penulis sangat ingin meneliti lebih dalam terkait sudah sampaimanakah pengoptimalan pembangunan daerah dari hasil pajak Hotel dan Restaurant.

Kata Kunci: Pembangunan, Pajak daerah, Pendapatan Asli

PENDAHULUAN

Sesuai fungsinya, pajak memiliki peran utama dalam menggerakkan pembangunan. Beberapa fungsi utama pajak dalam mendukung pembangunan di daerah adalah sebagai berikut. *Pertama*, fungsi pajak sebagai *budgetair* menetapkan pajak menjadi sumber pendapatan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Melalui fungsi ini, pemerintah dapat menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan. Sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk itu dibutuhkan partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat dalam memikul beban pembangunan, maupun dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan, yang diwujudkan dengan keikutsertaan

dan kegotong-royongan dalam pembangunan nasional, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Peranan pajak dalam suatu negara adalah sebagai salah satu pendapatan negara yang dapat menjadi aset negara. Selain itu pajak pada dasarnya mengandung dua sifat, yaitu budgeter (memasukkan) dan non budgeter (mengatur). Budgeter atau yang berarti memasukkan adalah sifat yang mutlak dimiliki oleh pajak. Hal ini dapat dikatakan karena dengan adanya pajak maka ada uang yang masuk ke kas negara yang nantinya dikelola dengan tujuan membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sifat budgeter juga sangat berkaitan dengan fungsi sosial dalam batas-batas keadilan dan perikemanusiaan yang terpancar dari nilai-nilai pancasila. Sifat pajak yang lain adalah non budgeter yang berarti mengatur. Dengan adanya pemasukan kas negara yang berasal dari pajak maka pembangunan akan dapat terus berjalan seiring dengan pengelolaan pajak yang baik, adil dan transparan.

Pajak hotel dan pajak restoran merupakan dua pajak daerah yang mempunyai potensi yang semakin besar seiring dengan semakin besarnya kepentingan dalam mendukung komponen sektor jasa, pembangunan dan pariwisata dalam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan suatu bentuk upaya pembangunan nasional yang sistematis, yang pelaksanaannya memerlukan peran aktif pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat secara mendasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dan digunakan secara terus menerus untuk menganalisis kondisi. dan melaksanakan pembangunan daerah yang semakin berkembang. . Oleh karena itu, dengan adanya otonomi daerah yang lebih luas, nyata, maju dan bertanggung jawab berarti suatu daerah dapat mengatur rumah tangganya dengan lebih baik. Salah satu faktor yang dapat menunjukkan bahwa suatu daerah dianggap mampu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri adalah kemampuannya membiayai pekerjaan yang dipercayakan pemerintah pusat dengan sumber daya keuangan yang dimilikinya.

Menurut PMK No. 208/pmk/2018 aturan ini diberikan agar Pemerintahan Daerah, otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditunjukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditunjukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga dapat

menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengoptimalkan PAD, beberapa

pendapatan asli daerah harus ditingkatkan, antara lain : pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Semakin besar pajak yang diterima maka diperlukan pengelolaan yang lebih dan pembangunan pun akan terus berjalan. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pajak mempunyai peranan yang sangat vital dimana pajak sebagai pendapatan terbesar negara. Besar kecilnya pajak yang diterima oleh negara akan sangat menentukan laju perkembangan roda pemerintahan khususnya dalam melaksanakan pembangunan. Ada beberapa macam pajak yang diterima oleh kas negara salah satunya adalah pajak Hotel dan Restaurant.¹

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian dengan cara mengamati, mencatat dan menganalisa data tentang pajak hotel, dan restoran terhadap penerimaan daerah Kota Medan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yakni melalui metode penelitian pustaka dan Literatur dengan melihat data penelitian terdahulu dan data dari Kantor Pajak daerah Kota Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu Instansi Pemerintahan daerah yang banyak melakukan kontribusi buat daerah salah satunya ialah Badan Penerima Pajak Daerah Kota Medan, melalui BAPEDA pembangunan di Kota Medan dapat terealisasi salah satunya ialah dari Pajak Hotel dan Restaurant

Berikut data tahun 2018 yang dikeluarkan Kementerian Keuangan terkait hasil pendapatan Keuangan daerah Kota Medan dari Pungutan Pajak Hotel dan Restaurant

Tabel 1. Penerimaan daerah kota medan pajak Hotel dan restoran tahun 2018

02.15	Pajak Hotel - LRA	Kota Medan	119.664.695.854
02.15	Pajak Restoran - LRA	Kota Medan	172.788.503.072

Sumber : Data Kementerian Keuangan tahun 2018

¹ Andi Arifwangsa Adinigrat, Subhan, Muhammad Nur, 2017. Analisis Kontribusi Pemungutan Pajak hotel dan pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Wali Kota Medan Bobby Nasution menyatakan pendapatan asli daerah (PAD) mengalami penurunan akibat pembatasan jam operasional usaha demi mencegah penularan COVID-19 di wilayah setempat selama 2020. "Pandemi COVID-19 berakibat turunnya pendapatan pajak maupun retribusi daerah," ucap Bobby dalam rapat paripurna beragendakan tanggapan kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 di Gedung DPRD Medan, Senin (21/6).²

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 20. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). 22. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara/Ermila Octhari 3 23. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Pasal 32 ayat (1) dan (2) (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel. Pasal 33 ayat (1) dan (2) (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Pasal 34 Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Pasal 35 (1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). (2) Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 37 (1) Objek Pajak

² <https://noktahmerah.com/nusantara/pad-kota-medan-turun-akibat-pembatasan-jam-operasionalusaha.html>, PAD Kota Medan Turun Akibat Pembatasan Jam Operasional Usaha, 22/06/21.

Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara/Ermila Octhari 4 Pasal 38 (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran. Pasal 39 Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Pasal 40 (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). (2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.³

Berdasarkan ketereangan diatas berarti daritahun 2018-2020 Pendapatan Daerah Kota Medan mengalami penurunan yang cukup signifikan dikarenakan adanya Covid-19 yang melanda indonesia pada saat itu. Dengan adanya itu dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di kota Medan maka dari itu setelah pasca covid-19 pihak terkait tengah berupaya untuk membangun pariwisata agar wisatawan datang dan meramaikan kembali kota medan karena dengan itulah tempat-tempat seperti hotel dan restaurant kembali ramai.

Hasil ini menunjukkan bahwa Pajak Restoran dapat berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Pajak Restoran sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah haruslah dikelola secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi penerimaan Pajak Restoran maka semakin tinggi pula pencapaian Pajak Daerah, di mana meningkatnya Pajak Daerah juga akan berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah karena salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pajak restoran dapat mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi pajak restoran yang diterima maka semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah.

subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang penginapan, termasuk di

³ Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

dalamnya pengusaha tempat kos, wisma, pondok wisata, dan gedung pertemuan yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyetor pajak yang terutang.⁴

KESIMPULAN

Pembangunan merupakan hal yang penting dilakukan di setiap daerah, yaitu Infrastruktur merupakan infrastruktur yang strategis dalam proses pembangunan, mempengaruhi kegiatan perekonomian dan menyediakan berbagai infrastruktur lainnya. Pembangunan yang tidak efisien dapat menyebabkan kemerosotan sosial ekonomi dan kecukupan masyarakat. Pajak daerah berfungsi sebagai dana pembangunan, termasuk infrastruktur jalan. Kemandirian dan pendapatan asli daerah adalah pengaruh dan membantu bahwa pendapatan daerah adalah baik dalam mengelola rumah tangga daerah dan meningkatkan perekonomian daerah. Salah satu pendorong pembangunan di Kota Medan adalah hotel dan restoran.

Pajak yang memiliki peran utama dalam menggerakkan pembangunan di daerah adalah sebagai berikut. Peranan pajak dalam suatu negara adalah salah satu pendapatan negara yang dapat menjadi aset negara. Selain itu, pajak pada dasarnya mengandung dua sifat, yang berkaitan dengan fungsi sosial dalam batas-batas keadilan dan perikemanusiaan yang terpancar dari nilai-nilai Pancasila.

Pajak hotel dan pajak restoran merupakan dua pajak daerah yang mempengaruhi potensi yang semakin besar seiring dengan semakin besarnya kepentingan dalam mendukung komponen jasa, pembangunan dan pariwisata dalam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan bentuk upaya pembangunan nasional yang sistematis, yang pelaksanaannya memerlukan peran aktif pemerintah, swasta, dan kelompok secara masyarakat yang mendasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dan digunakan secara terus menerus untuk menganalisis kondisi.

⁴ Siahaan, Marihot. 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Siahaan, Marihot. 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Andi Arifwangsa Adinigrat, Subhan, Muhammad Nur, 2017. Analisis Kontribusi Pemungutan Pajak hotel dan pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

<https://noktahmerah.com/nusantara/pad - kota - medan – turun – akibat – pembatasan - jamoperasional-usaha.html>, PAD Kota Medan Turun Akibat Pembatasan Jam Operasional Usaha, 22/06/21.